



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Defiah Puriyayu**, bertempat tinggal Jl.Tengku Amir Hamzah Nomor 356B, Nangka, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Santoso, S.H., M.H., dan Rekan, yang beralamat di Kantor Hukum Law Firm Bambang Santoso & Partner, alamat Jalan Waringin Nomor 29A/30CC, Sekip, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2025, sebagai Penggugat.

Lawan:

**Polber Tober Nainggolan, A.Md**, bertempat tinggal Jalan Anggrek Gang Manis Nomor 05 Lingkungan II, Pahlawan, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 20 Maret 2025 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa alasan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perceraian ini akan diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan menurut Agama kristen sesuai Akte Pemberkatan Nikah Nomor 94/01.3/H/RB/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Binjai dan dicatatkan di kantor kependudukan Catatan Sipil Kota Binjai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1275-KW-10122012-0002 tertanggal 10 Desember 2012 di Kota Binjai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jl. Anggrek, Gg. Manis, Nomor 05 Lk II, Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai selama 4 (empat) bulan. Kemudian pada Bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke



rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Jl. AR. Hakim, Kel. Nangka, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya sebagai suami isteri namun tidak dikarunia seorang anak;
4. Bahwa kerukunan dan kecocokan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan tidak berjalan lama, **kehidupan rumah tangga secara terus menerus diwarnai dengan pertengkaran yang diikuti dengan tindakan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;**
5. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimulai pada Tanggal 02 November 2013, Penggugat ada meminta uang belanja atau nafkah kepada Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, **karena shock** kemudian Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat untuk menenangkan diri, lalu Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengikutinya dengan harapan Tergugat tidak mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa kemudian pada Tanggal 14 November 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perbedaan pendapat dalam mengelola usaha jualan sepatu namun Penggugat masih bersabar;
7. Bahwa kemudian pada Tanggal 10 Desember 2013 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele dalam rumah tangga dan dalam mengelola usaha berjualan sepatu, dimana Tergugat berprilaku emosional hingga mengulangi melakukan pemukulan kepada Penggugat;
8. Bahwa akan Tetapi pada Tanggal 16 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang tidak mau bergantian menjaga toko sepatu milik Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat lebih mementingkan bermain Judi Online di warnet, tanpa disangka-sangka Tergugat menampar, mencekik, menjambak rambut, menendang bagian kaki Penggugat hingga Penggugat merasakan sakit yang cukup serius di sekujur tubuh;
9. Bahwa dalam kondisi Penggugat merasakan sakit yang cukup serius, Tergugat tidak merasa bersalah dan tidak ada merawat Penggugat, sehingga untuk menghindari terulangnya pemukulan atau penganiayaan kembali dan demi pemulihan kesehatan dan demi kebaikan atau nasib Penggugat maka pada tanggal 17 Desember 2013 memutuskan untuk pergi dan tinggal bersama keluarga Penggugat. **Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi hingga saat ini;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Tergugat selalu berbuat kasar dan suka memukul Penggugat sehingga tidak ada penyelesaian untuk memperbaiki rumah tangga, begitu juga dari pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menyatukan kembali namun tidak berhasil dan **Penggugat berkeyakinan perceraian adalah pilihan yang terbaik** sebab tidak ada kecocokan serta timbulnya **trauma** pada diri Penggugat karena berulang kali mengalami pemukulan dan penganiayaan, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan **perceraian adalah jalan yang terbaik**;
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Binjai menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Mohon agar diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## ---- MENGADILI ----

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**DEFIAH PURIYAYU**) dan Tergugat (**POLBER TOBER NAINGGOLAN, A.Md**) yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Nopember 2012 sesuai Akte Pemberkatan Nikah Nomor 94/01.3/H/RB/XI/2012 dan sebagaimana dituangkan ke dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1275-KW-10122012-0002 Tertanggal 10 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam buku register tersedia untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsidiar:** *Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut risalah panggilan sidang-risalah panggilan sidang untuk sidang pada tanggal 15 April 2025 dan sidang pada tanggal 22 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai, yang dijalankan oleh PT. POS (melalui surat tercatat), sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya di persidangan;

Menimbang bahwa karena adanya ketidakhadiran Tergugat menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara melalui mediasi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-10122012-0002 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) Nomor 94/01.3/H/RB/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang telah dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Binjai, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1205086411920003 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Defiah Puriyayu, diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1275010911120007 tanggal 07 April 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Binjai, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa karena seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan seluruh dokumen aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dilegalisir dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. Dessy Ariyani Harahap dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi kawan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Kristen;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunikan anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus atau terjadi hampir setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa sudah berkali-kali, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dalam arti tetap saja terjadi secara terus menerus atau terjadi hampir setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut, yang Saksi dengar sendiri dari Penggugat, sehingga dengan adanya keadaan-keadaan yang demikian, menurut Saksi bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai atau rukun dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, yaitu tetap saja terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa hidup rukun kembali, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang saat ini sedang berlangsung;

2. Ria Rahma Wirda dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi kawan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Kristen;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunikan anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus atau terjadi hampir setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa sudah berkali-kali, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dalam arti tetap saja terjadi secara terus menerus atau terjadi hampir setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut, yang Saksi dengar sendiri dari Penggugat, sehingga dengan adanya keadaan-keadaan yang demikian, menurut Saksi bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai atau rukun dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, yaitu tetap saja terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa hidup rukun kembali, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang saat ini sedang berlangsung;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut risalah-risalah sidang telah dipanggil secara sah dan patut untuk sidang pada tanggal 15 April 2025 dan sidang pada tanggal 22 April 2025, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ternyata tidak mempergunakan haknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan "Jika pada hari yang ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bahwa yang merupakan pokok-pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 November 2012, berdasarkan agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, yang dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-10122012-0002 tanggal 10 Desember 2012;
2. Bahwa dalam perkara ini, kemudian Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat saat ini, dengan alasan-alasan perceraian yang diuraikan Pengugat dalam surat gugatannya adalah karena terjadi pertengkaran/percekcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok-pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dipertanyakan terkait pokok-pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum perkawinan yang sah?;
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang cukup menurut hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat, yaitu alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terkait hal tersebut, maka dalam pembuktiannya, berdasarkan Pasal 283 Rbg, bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Budha dan telah dicatatkan pada dokumen negara, yaitu pada akta perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat, yaitu berdasarkan keterangan-keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat tersebut, saling bersesuaian, yaitu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Kristen;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti surat yang relevan, yaitu yang bertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-10122012-0002 tanggal 10 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai dan pembuktian Para Saksi yang diajukan Penggugat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, didapat fakta-fakta hukum bahwa Polber Tober Nainggolan, AMD (dalam hal ini Tergugat) lawan Defiah Puriyayu (dalam hal ini Penggugat) dan pembuktian Para Saksi yang diajukan Penggugat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, didapat fakta-fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Kristen dan telah dicatatkan pada dokumen negara sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-10122012-0002 tanggal 10 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai (bukti P-1).

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, bahwa perkawinan tersebut, merupakan perkawinan yang sah, karena sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dari bukti surat P-1 tersebut, diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f dan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan proses perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga dan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, bahwa Para Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang bahwa dengan demikian, bahwa alasan perceraian Penggugat menceraikan Tergugat yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga benar terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan telah dapat dibuktikan Penggugat dan dihubungkan dengan petitum ke-2 (dua) surat gugatan Penggugat, maka terhadap petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

**(1)** Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan resmi putusan mengenai perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, dihubungkan dengan petitum ke-3 (tiga), maka terhadap petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, namun berdasarkan risalah-risalah panggilan hari sidang, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut dan demi tercapainya suatu kepastian hukum dalam peradilan yang berazaskan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, maka terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat, tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dan layak dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**DEFIAH PURIYAYU**) dan Tergugat (**POLBER TOBER NAINGGOLAN,A.Md**) yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Nopember 2012 sesuai Akte Pemberkatan Nikah Nomor 94/01.3/H/RB/XI/2012 dan sebagaimana dituangkan ke dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1275-KW-10122012-0002 Tertanggal 10 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam buku register tersedia untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Maria Mutiara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp28.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp173.000,00;  
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

